

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang multikultural. Hal ini dapat kita lihat dari keberagaman etnis, sosial budaya, religi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Badan Pusat Statistik merilis data pada 2010 yang menyebutkan ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau dengan enam agama utama dan 187 kelompok kepercayaan. Keberagaman ini di rangkum dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dimana perbedaan bukan penghalang persatuan. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan budaya paling kaya. Namun tak dapat dipungkiri, bahwa di sisi lain keberagaman juga dapat memicu konflik bila tidak di jembatani dengan baik.

Salah satu konflik keberagaman yang akhir akhir ini mengancam kesatuan nasional dan cukup menarik perhatian adalah konflik intoleransi antar umat beragama..Pandangan yang menyatakan bahwasannya agama berperan sebagai pemelihara keteraturan, pengendali moralitas, wahana pembenaran dan pemberi sanksi masyarakat, sedikit demi sedikit sudah bergeser kearah sebaliknya.Hal ini dibuktikan dengan konflik konflik yang justru terjadi karena alasan keberagaman agama.Contoh kasusnya adalah ledakan bom di Gereja Santa Maria Surabaya pada tahun 2018 juga menjadi catatan hitam kerukunan di Indonesia.Dilansir oleh Kompas, setidaknya terdapat sepuluh korban jiwa dan 41 jemaat luka luka akibat tragedi ini.

Setara Institute, Kompas mencatat sepanjang tahun 2017 terjadi 151 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan (KBB) dengan 201 bentuk tindakan yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia. Pelanggaran pelanggaran tersebut paling banyak menimpa individu, warga dan kelompok minoritas seperti umat Konghucu, Buddha, Hindu, Syiah dan Kristiani. Bentuk tindakan dari konflik beragama ini pun bervariasi, dimulai dari intoleransi, penyesatan, penggrebekan, diskriminasi, intimidasi, penyegelan rumah, pembubaran kegiatan keagamaan, pembekuan, penyerangan, provokasi, ujaran kebencian, serta larangan beribadah. Padahal di Indonesia kebebasan dalam menganut keyakinan dan kepercayaan telah di atur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2

Namun yang menarik adalah, di salah satu kabupaten di Sumatera Utara Indonesia yakni Kabupaten Karo, isu isu dan konflik keberagaman agama ini justru tidak berpengaruh sama sekali. Padahal Kabupaten Karo juga merupakan salah satu wilayah Indonesia dengan keberagaman etnik, budaya dan agama. Kabupaten dengan ibu kota Kabanjahe ini dibagi menjadi 17 kecamatan dengan mayoritas penduduknya suku Karo. Sebesar 58,24% penduduk Kabupaten Karo menganut agama Kristen Protestan, 21, 20% menganut agama Islam, 19,39% menganut agama Katolik, 0,72% menganut agama Budha, 0,40% menganut agama Konghucu dan 0,05% menganut agama Hindu.

Keberagaman di atas tidak menghalangi kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo. Kerukunan ini dapat di buktikan dengan persentase konflik agama yang minim menyentuh wilayah ini. Kerukunan ini juga tercermin dari rumah rumah ibadah yang dibangun berdampingan seperti Masjid dan Gereja. Tidak hanya itu,

pemakaman atau kuburan warga muslim juga bersebelahan dengan kuburan warga yang menganut agama Kristen. Bahkan ketika terjadi erupsi gunung Sinabung dimana masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda di satukan dalam tempat pengungsian, kerukunan agama ini justru menarik perhatian.

TNI dengan warga saling membantu untuk membangun tempat ibadah kembali berupa Masjid dan Gereja. Perlu di perhatikan bahwasannya dalam pembangunan Gereja, warga yang beragama Islam juga turut membantu, begitu juga sebaliknya. Tidak hanya perihal tempat ibadah, kerukunan umat beragama ini juga tercermin dari sikap dan tingkah laku, adat istiadat masyarakat tanah karo yang toleransi terhadap agama lain. Contohnya saja dalam suatu prosesi adat istiadat, maka warga masyarakat biasanya menyajikan makanan yang diperbolehkan di konsumsi oleh setiap agama, dan apabila mereka menyajikan makanan yang di larang, contohnya saja daging babi, maka tempat makan untuk umat yang lain akan di pisahkan.

Keunikan di atas tentu saja menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian perihal latar belakang atau motivasi masyarakat Kabupaten Karo dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian berupa “Sejarah Sosial : Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Karo”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo
2. Peran Pemuka agama dan Pemerintah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo
3. Implementasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat sesuai dengan yang diinginkan, maka penelitian ini akan dibatasi. Pembatasan ini sangat penting agar diharapkan analisis secara luas dan mendalam. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Sejarah Sosial : Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Karo.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latarbelakang terciptanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo?
2. Bagaimana peran pemuka agama dan pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam menjaga keharmonisan umat beragama?
3. Bagaimana implementasi kegiatan keagamaan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo?
2. Untuk mengetahui peran pemuka agama dan pemerintah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo
3. Untuk mengetahui sejauh mana implemementasi kerukunan umat beragama di Kabupaten baKaro.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Setelah mencapai tujuan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti yang bermaksud meneliti pada permasalahan yang relevan
2. Penambah wawasan dan pemahaman pembaca tentang kerukunan umat beragama yang telah diimplementasikan secara nyata di Kabupaten Karo sehingga membuka pintu kemungkinan untuk di terapkan juga di wilayah lainnya
3. Sebagai tambahan literatur jurusan sejarah